

CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

No. Dok : SKM-001-SPR




Rev : 7

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019


Hal : 1 dari 15

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b SNI 7617:2013/Amd1:2014

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

	ASLI	UNCONTROLLED
Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggunaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Pengandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

Disiapkan

No. Dok : SKM-001-SPR

Rev : 7

Diperiksa

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019

Hal : 2 dari 15


Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	18 Maret 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Determinasi dihapuskan. 2. Menambahkan tahapan penunjukan auditor/evaluator, PPC, dan Komite Pengambil Keputusan, di bagian II.2.3 3. Pada Bagian Tipe Sertifikasi hanya ditulis skema yang digunakan untuk proses sertifikasi. 	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	20 April 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapuskan FM.0702 – 02.SPR dari tahap I.1 A No. 1 2. Menambahkan dokumen – dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha pengusaha ritel. 3. Standar Produk yang ditetapkan, ditambahkan, disesuaikan dengan Juknis SNI wajib pakaian bayi. 4. Tinjauan kecukupan dokumen dirubah menjadi Persiapan Pengambilan Contoh. 	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
3	30 April 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Section I.3 Standar Produk yang ditetapkan dirubah menjadi "SNI 7617 : 2013 / Amd – 1 : 2014 Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain." 2. Section III.8 Poin 4a dirubah menjadi EN 14362 – 1 : 2012 dan EN 14362 – 3 : 2012. 3. Menambahkan pada section III.10 poin 2 dan 3, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Jika hasil pengujian ulang contoh arsip, parameter uji tetap tidak memenuhi persyaratan untuk importir, Laporan Hasil Uji 	5-8-11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

Disiapkan

No. Dok : SKM-001-SPR

Rev : 7

Diperiksa

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019

Hal : 3 dari 15

Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
		<p>sampel arsip yang digunakan untuk Rapat Komite Pengambil Keputusan.</p> <p>b. Jika hasil pengujian ulang contoh arsip, parameter uji tetap tidak memenuhi persyaratan untuk produsen dalam negeri dan pengusaha ritel, diberikan sekali kesempatan untuk dilakukan pengambilan contoh ulang, dengan ketentuan batas waktu pengambilan contoh ulang maksimal 1 (satu) minggu setelah Lembaga Sertifikasi Produk PT Carsurin menerbitkan surat penawaran pengambilan contoh ulang. Laporan Hasil Uji yang digunakan untuk rapat Komite Pengambil Keputusan adalah Laporan Hasil Uji dari contoh yang terakhir diambil.</p>			
4	12 Mei 2017	Perubahan format dokumen skema	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
5	12 Maret 2018	Penambahan UU No 20 Tahun 2014 dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai lisensi	8	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
6	6 April 2018	Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

UNCONTROLLED

ASLI

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 4 dari 15	Disahkan 

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
		menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan			
7	9 Mei 2019	Mengganti istilah Komite Teknis menjadi Komite Pengambil Keputusan	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Menambahkan rekaman Surat Tugas dan Rencana Pengambilan Contoh sebagai kelengkapan tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengubah kriteria pengujian contoh ulang	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

ASLI

UNCONTROLLED

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 5 dari 15	Disahkan 	

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Pakaian Bayi yang termasuk ke dalam golongan Tekstil di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Pakaian Bayi yang langsung bersentuhan dengan kulit ketika digunakan, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat serta diperuntukan untuk bayi sampai usia 36 bulan. Kegiatan sertifikasi yang dimaksud meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, dan lisensi.

3. ACUAN

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ASLI
- 3.2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia ("SNI") Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib
- 3.3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib UNCONTROLLED
- 3.4. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur ("BIM") Nomor 17/BIM/PER/11/2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib
- 3.5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 3.6. SNI 7617:2013/Amd1:2014 Tekstil - Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain

	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 6 dari 15	Disahkan 	

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.

5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.

Tabel 1. Skema Sertifikasi Pakaian Bayi

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	Permohonan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (" SPPT SNI ") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR.
	2. Tipe skema	1b
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain (" SNI 7617:2013/Amd1:2014 ").
	4. Petugas Pengambil Contoh (" PPC ")	Menggunakan PPC internal atau subkontrak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum pada prosedur Manajemen Kompetensi Personil (" PRO-0601-SPR ") dan/atau prosedur Subkontrak (" PRO-0602-SPR ").
	5. Cara pengambilan contoh dan jumlah contoh uji	5.1 Pengelompokan produk dan tata cara pengambilan contoh mengacu kepada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh (" IK 0704 01-SPR "). 5.2 Dalam melakukan pengelompokan produk, yang dimaksud dengan warna utama pada petunjuk kerja Pelaksanaan dan Pelaporan Pengambilan Contoh adalah warna yang paling banyak digunakan pada 1 (satu) jenis produk, terdiri dari kelompok warna: putih, merah, kuning, hijau, biru, orange, hitam, cokelat, dan ungu. 5.3 Dalam hal produk tidak dapat ditentukan warna utamanya, maka dikategorikan sebagai kelompok warna "multi".

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 7 dari 15	Disahkan 	

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		5.4 Dalam hal terdapat merek yang berbeda-beda dalam 1 (satu) populasi namun pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kain yang digunakan adalah sama, maka pengelompokan produk dapat dilakukan hanya berdasarkan jenis bahan dan warna utama.
	6. Cara Pengujian	Mengacu kepada metode pengujian Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 17/BIM/PER/11/2014, yakni: <ol style="list-style-type: none"> pengujian parameter zat warna azo mengacu pada EN 14362-1:2012/ISO 24362-1:2014 dan EN 14362-3:2012/ ISO 24362-3:2014 atau SNI 7334.1:2009 pengujian parameter formaldehida mengacu pada SNI ISO 14184-1:2013 pengujian parameter logam terekstraksi mengacu pada SNI 7334:2009
	7. Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium uji independen subkontrak: <ol style="list-style-type: none"> Laboratorium uji dalam negeri yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional ("KAN") dengan ruang lingkup SNI 7617:2013/Amd1:2014 dan ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin, atau Laboratorium uji yang belum terakreditasi namun telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dan telah dievaluasi kompetensinya oleh Badan Pengendalian dan Pengembangan Industri ("BPPI") dengan ruang lingkup SNI 7617:2013/Amd1:2014 serta telah membuat kesepakatan kerjasama dengan LSPro PT Carsurin. Maksimal 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 7617:2013/Amd1:2014.
	8. Evaluasi kecukupan	Kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Evaluasi Kecukupan Dokumen Permohonan Sertifikasi (" FM.0702-06-002.SPR ").
II	DETERMINASI	
	1. Pelaksanaan pengambilan contoh	1.1 Dilakukan di pabrik atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR.

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 8 dari 15	Disahkan 


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		1.2 Contoh uji dari produksi dalam negeri diambil dari 1 (satu) lot produksi yang merupakan hasil produksi selama 6 bulan. 1.3 Contoh uji dari produk impor diambil dari jumlah barang yang akan diberangkatkan ke Indonesia dan dilakukan pada setiap pengapalan/ <i>shipment</i> .
2.	Pengujian contoh	2.1 Seluruh parameter pengujian dapat dilakukan secara komposit pada 1 (satu) kelompok yang sama ataupun berbeda, maksimal 3 (tiga) warna dalam 1 (satu) jenis bahan atau komposisi bahan/serat. 2.2 Dalam hal terdapat gradasi warna pada 1 (satu) kelompok warna utama pada motif cetak produk, maka pengujian hanya dilakukan terhadap salah satu warna dari gradasi warna tersebut. 2.3 Untuk kain berwarna putih dan pastel tidak dilakukan pengujian parameter Azo. 2.4 Untuk bagian produk berupa rib, bis, bordir, renda, kancing, ritsleting, pita, label, dan bonek tidak dilakukan pengujian. 2.5 Pengujian contoh dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan mutu/baku mutu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal BIM Nomor 17/BIM/PER/11/2014. 2.6 Apabila hasil pengujian secara komposit gagal, maka dapat diuji secara individu warna terhadap produk dengan kelompok yang berbeda.
3.	Laporan Pengambilan Contoh	Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh (" BAPC ")/ <i>Sampling Report</i> (" FM.0704-04.SPR "), sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC b) Tanggal pengambilan contoh c) Nama perusahaan d) Alamat perusahaan e) Tipe produk f) Merek g) Lokasi pengambilan contoh

ASLI

UNCONTROLLED

	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 9 dari 15	Disahkan 

No Klausul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		h) Nomor kode produksi/stok/ <i>item number</i> i) Jumlah contoh j) Nomor parameter SNI k) Keterangan lainnya
	4. Sertifikat Hasil Uji ("SHU") atau Laporan Hasil Uji ("LHU")	Hasil pengujian contoh dituangkan secara tertulis dalam SHU atau LHU, sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor BAPC/ <i>Sampling Report</i> b) Nama merek c) Negara asal (untuk produk impor) d) Nama dan alamat perusahaan e) Nama laboratorium pengujian f) Tanggal pengujian g) Hasil pengujian dan parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian h) Kesesuaian dan ketidaksesuaian hasil uji i) Kesimpulan hasil pengujian produk j) Keterangan lainnya
III	TINJAUAN	
	1. Tinjauan terhadap permohonan	Tinjauan kelengkapan permohonan dilakukan oleh <i>Reviewer</i> menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Pakaian Bayi ("FM.0704-07-002-01.SPR").
	2. Tinjauan kelengkapan pengambilan contoh	<i>Reviewer</i> memastikan kelengkapan dan kebenaran rekaman-rekaman berikut menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Pakaian Bayi: a) Surat Tugas PPC ("FM.0704-12.SPR") b) Rencana Pengambilan Contoh/ <i>Sampling Plan</i> ("FM.0704-11-001.SPR") c) BAPC/ <i>Sampling Report</i> d) Label Contoh Uji/ <i>Testing Label</i> ("FM.0704-08.SPR") e) Aktifitas Pengambilan Contoh ("FM.0704-14.SPR")
	3. Tinjauan Laporan hasil uji	3.1 <i>Reviewer</i> meninjau hasil pengujian yang dilaporkan dalam SHU/LHU menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Pakaian Bayi. 3.2 Apabila pada SHU/LHU ditemukan produk dengan parameter mutu yang tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus uji) :



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

Disiapkan

No. Dok : SKM-001-SPR

Rev : 7

Diperiksa

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019


Hal : 10 dari 15

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">ASLI</div>	<p>a) jika pelaku usaha hendak melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut, maka dapat dilakukan pengujian ulang untuk parameter yang dimaksud dengan mengambil contoh dari hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan;</p> <p>b) jika pelaku usaha tidak berkehendak melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut, maka hasil tinjauan SHU/LHU dapat langsung dibawa dalam rapat Komite Pengambil Keputusan dengan rekomendasi untuk mengeluarkan produk yang tidak lulus uji tersebut beserta produk-produk lain yang diwakilinya dari daftar produk yang disertifikasi.</p>
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">UNCONTROLLED</div>	<p>1. Keputusan sertifikasi atau re-sertifikasi melalui Rapat Komite Pengambil Keputusan.</p>	<p>1.1 Komite Pengambil Keputusan melakukan kajian terhadap hasil tinjauan dokumen permohonan, laporan pengambilan contoh, dan SHU/LHU sesuai prosedur Tinjauan Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi ("PRO-0705-SPR") sebagai bahan pertimbangan pada rapat Komite Pengambil Keputusan untuk menghasilkan keputusan sertifikasi SNI terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p> <p>1.2 Komite Pengambil Keputusan menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan SPPT SNI sesuai PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p> <p>1.3 Jika pada hasil tinjauan SHU/LHU ditemukan produk yang tidak lulus uji, maka SPPT SNI dapat tetap diberikan dengan mengecualikan produk yang tidak lulus uji tersebut beserta produk-produk lain yang diwakilinya pada Rencana Pengambilan Contoh/<i>Sampling Plan</i>.</p>

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 11 dari 15	Disahkan 

No Kluasul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		1.4 LSPro PT Carsurin memberitahukan dan menyampaikan kepada Kepala BPPI, Direktur Jenderal Pembina Industri dan pelaku usaha tentang : a) SPPT SNI yang telah diterbitkan; b) penolakan pemberian SPPT SNI bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; c) pelimpahan SPPT SNI kepada LSPro yang ditunjuk (jika LSPro yang menerbitkan SPPT SNI tidak ditunjuk lagi). selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya penetapan sssbagaimana dimaksud.
V	LISENSI	
	1. Penerbitan <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">ASLI</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">UNCONTROLLED</div>	1.1 SPPT SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu. 1.2 SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir SPPT SNI ("FM.0705-04-002-01.SPR"). 1.3 Penulisan data pada SPPT SNI Pakaian Bayi sekurang-kurangnya mencantumkan : a) Nomor sertifikat dan tipe skema b) Tanggal penerbitan sertifikat c) Nama dan alamat perusahaan d) Nama dan alamat pabrik e) Nama penanggungjawab/direktur f) Nama dan alamat lembaga sertifikasi g) Nama, merek, dan tipe/jenis barang/kelas h) Nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis i) Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personil yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi
	2. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	2.1 Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan tanda yang tidak mudah rusak/hilang. 2.2 Penandaan SNI berbentuk bujuk sangkar tercetak nyata di atas hologram berwarna perak berukuran



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

Disiapkan

No. Dok : SKM-001-SPR

Rev : 7

Diperiksa

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019

Hal : 12 dari 15

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>minimal 1,5 cm x 1,5 cm dan di dalamnya tercetak nomor SNI 7617:2013/Amd1:2014.</p> <p>2.3 Tanda SNI pada produk Pakaian Bayi yang dimaksud menggunakan bentuk gambar berikut :</p> <div data-bbox="699 757 938 996" data-label="Image"></div> <p>LSPr-046-IDN NRP/NPB XXX</p> <p>2.4 Ukuran Tanda SNI juga harus sesuai dengan Lampiran I Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI.</p> <p>2.5 Tanda SNI berhologram dicetak sebanyak jumlah produk yang disertifikasi dan ditempatkan dengan cara <i>di tag</i> atau ditempel pada produk/label produk.</p> <p>2.6 Pemberian hak penggunaan/lisensi Tanda SNI ke pada pelaku usaha diatur melalui Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI sesuai dengan prosedur Perjanjian Sertifikasi, Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian ("PRO-0401-SPR").</p>
	<p>3. Pemberitahuan SPPT SNI</p>	<p>LSPro PT Carsurin menyampaikan SPPT SNI yang telah diterbitkan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) BSN, setiap kali dilakukan penerbitan melalui bangbeni.bsn.go.idb) Kementerian Perindustrian, setiap kali dilakukan penerbitan melalui pustan.kemenerperin.go.idc) Kementerian Perdagangan, setiap kali dilakukan penerbitan melalui lpk.kemendag.go.id

ASLI


UNCONTROLLED

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
	Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 13 dari 15	Disahkan 

No Klausek.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
VI	PENGHENTIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI	
	1. Ketentuan penghentian SPPT SNI	1.1 Penghentian SPPT SNI dapat dilakukan berdasarkan permintaan pelaku usaha, dengan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. 1.2 Keputusan mengenai penghentian SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.
	2. Ketentuan pembekuan SPPT SNI	2.1 Pembekuan SPPT SNI dapat dilakukan apabila : a) hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pelaku usaha; b) pelaku usaha tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat ditemukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan Tanda SNI; c) terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema ini; d) ada kesepakatan tertulis antara pelaku usaha dengan LSPro PT Carsurin untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain (misal: terjadi perubahan pada standar produk atau aturan yang dipersyaratkan dan pelaku usaha belum dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru tersebut namun berkomitmen untuk memenuhinya dalam periode waktu tertentu). 2.2 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha tidak berhak menggunakan atau membubuhkan Tanda SNI pada semua produk yang tercakup dalam SPPT SNI yang tengah dibekukan. 2.3 Pada akhir periode pembekuan SPPT SNI, LSPro PT Carsurin melakukan investigasi untuk mengetahui apakah SPPT SNI sudah layak untuk diaktifkan kembali.

ASLI

UNCONTROLLED



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b

Disiapkan

No. Dok : SKM-001-SPR

Rev : 7

Diperiksa

Tgl. Efektif : 9 Mei 2019

Hal : 14 dari 15

Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>2.4 Keputusan mengenai pembekuan dan pengaktifan kembali SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.</p> <p>2.5 Dalam hal pembekuan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada Dewan Pengarah LSPro PT Carsurin.</p>
	<p>3. Ketentuan pencabutan SPPT SNI</p>	<p>3.1 Pencabutan SPPT SNI dapat dilakukan apabila :</p> <ul style="list-style-type: none">a) hasil uji petik yang dilakukan oleh regulator menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam SPPT SNI ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain;b) pelaku usaha tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat SPPT SNI yang diterimanya dibekukan;c) pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban finansial;d) pelaku usaha melanggar ketentuan dalam perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;e) pelaku usaha tidak ingin melanjutkan perjanjian terkait penggunaan/lisensi Tanda SNI;f) SNI dan/atau persyaratan lain yang diacu berubah dan pelaku usaha tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut;g) produk yang telah disertifikasi sudah tidak diproduksi lagi dan tidak beredar lagi di pasar atau pelaku usaha menghentikan bisnisnya. <p>3.2 Dalam hal pencabutan SPPT SNI :</p> <ul style="list-style-type: none">a) pelaku usaha wajib menghapus Tanda SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pelaku usaha, atau apabila dimungkinkan juga pada produk yang telah beredar di pasar. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

ASLI

UNCONTROLLED

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI PAKAIAN BAYI-TIPE 1b		Disiapkan 
	No. Dok : SKM-001-SPR	Rev : 7	Diperiksa 
Tgl. Efektif : 9 Mei 2019	Hal : 15 dari 15	Disahkan 	

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">ASLI</div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px;">UNCONTROLLED</div>	<p>b) pelaku usaha wajib menghapus produk yang dimaksud dari stok pelaku usaha dalam waktu tertentu;</p> <p>c) pelaku usaha wajib menghentikan seluruh penggunaan iklan yang berisi referensi apapun dan mengembalikan seluruh dokumen sertifikasi misalnya SPPT SNI dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI;</p> <p>d) pelaku usaha harus melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3.3 Keputusan mengenai pencabutan SPPT SNI hanya dapat dilakukan melalui rapat Komite Pengambil Keputusan LSPro PT Carsurin.</p> <p>3.4 Dalam hal pencabutan SPPT SNI, pelaku usaha dapat mengajukan banding terhadap keputusan LSPro PT Carsurin kepada Dewan Pengarah LSPro PT Carsurin.</p>